



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Ir.P.H.M. Noor No.12 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71500

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Nomor : 003/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/I/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK TERPADU NALUI" KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. SUDIK, Nomor : 421.ITKTPD.No.26/01/2020 tanggal 16 Januari 2020
Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B.008/DIK/PAUDNI/421.9/01/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK TERPADU NALUI
Alamat Paud : Jl. Irigasi Desa Nalui Kec. Jaro Kab. Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
pada tanggal : 03 Februari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong.



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

